

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Yosi Ramadhani

Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyyah Kota Kediri

e-mail : ramadhaniyosi@gmail.com

Abstrak

Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bergama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam undang-undang Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Dalam penerapan hukum pemeriksaan di pengadilan agama, kerap terjadi kasus-kasus yang memerlukan pihak lain, seperti pembuktian yang di sampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam (saksi non muslim). Kehadiran saksi non muslim dalam persidangan tentu menimbulkan pembaharuan hukum. Akibatnya, penerapan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama saat ini masih belum sesuai dan bahkan bertentangan dengan konsep hukum Islam.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui urgensi saksi di pengadilan agama menurut perspektif hukum Islam dan hukum acara peradilan agama dan untuk mengetahui kedudukan saksi non muslim di pengadilan agama menurut perspektif hukum Islam dan hukum acara peradilan agama.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif (*penelitian hukum kepustakaan*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dan diolah dengan cara editing dan organizing, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif melalui inferensi sumber data yang valid. Sehingga diharapkan dapat ditemukan hasil penelitian dan kesimpulan yang koheren dengan konteks permasalahan.

Hasil dalam penelitian ini, mengemukakan bahwa urgensi saksi yang dimaksud baik menurut hukum Islam dan hukum acara peradilan agama memiliki implikasi yang sama yaitu terletak pada kebenaran kesaksiannya saat mengungkapkan suatu peristiwa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dipandang memahami dengan baik terhadap peristiwa yang disaksikannya. Adapun kedudukan saksi non muslim di pengadilan agama baik menurut hukum Islam dan hukum acara peradilan agama saksi non muslim diposisikan sebagai alat pembuktian yang terletak kepada kesaksiannya. Mengenai diterimanya saksi non muslim menurut hukum Islam yaitu ketika dalam keadaan darurat dan tidak menyangkut dalam akidah agama Islam. Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama, kesaksian non muslim dapat diterima sebagai alat pembuktian pertimbangan hakim yang diperkuat melalui sumpah.

Kata Kunci: *Saksi Non Muslim, Peradilan Agama, Hukum Islam.*

Abstract

Religious justice is one of the executors of judicial power for the people seeking justice who are Islamic in relation to certain matters as intended in the law Article 1 of Law Number 50 of 2009 concerning religious justice. In the application of the law of examination in religious courts, there are often cases that require other parties, such as evidence submitted by witnesses who are not muslims (*non muslim witnesses*). The presence of non muslim witnesses in the trial certainly led to a renewal of the law. As a result, the application of procedural law in force in religious courts today is still incompatible and even contrary to the concept of Islamic law.

The purpose of the study to be achieved is to find out the urgency of witnesses in religious courts according to the perspective of Islamic law and procedural law of religious courts and to find out the position of non muslim witnesses in religious courts according to the perspective of Islamic law and procedural law of religious courts.

This research uses *library research with a normative approach (literature law research)*. The data obtained in this study is sourced from primary data and secondary data collected and processed by editing and organizing, then analyzed descriptively qualitatively through inference of valid data sources. So it is hoped that research results and conclusions can be found that are coherent with the context of the problem.

The results of this study, stated that the urgency of the witness in question both according to Islamic law and the procedural law of religious courts has the same implication, namely that it lies in the truth of his testimony when expressing an event by fulfilling certain conditions and being seen as having a good understanding of the event he is assessing. The position of non muslim witnesses in religious courts both according to Islamic law and the procedural law of religious courts of non muslim witnesses is positioned as a means of proof that lies in their testimony. About the acceptance of non muslim witnesses according to Islamic law is when in an emergency and not related to the Islamic religious creed. Whereas in the procedural law of *peradilan* religion, the testimony of non muslim can be accepted as a means of proving the judge's consideration which is strengthened through oaths.

Keywords: *Non Muslim Witnesses, Religious Justice, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bergama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam undang-undang pasal 1 undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Dalam peradilan agama berlaku dua aturan hukum yaitu hukum acara perdata yang menerapkan hukum Islam. Yang menyebabkan pengadilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus berpedoman kepada hukum tersebut. Karena diberlakukannya aturan tersebut sehingga dalam penyelesaian di pengadilan agama muncul permasalahan berhubungan dengan penerapan hukum (Ayubi, 2019: 3).

Berkaitan dengan penerapan hukum, dalam pemeriksaan di pengadilan, kerap terjadi kasus-kasus yang memerlukan pihak lain, seperti pembuktian yang di sampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam dalam perkara perceraian. Kesaksian tersebut di karenakan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara masyarakat muslim yang di ketahui secara langsung oleh orang-orang non muslim. Berdasarkan peristiwa tersebut, tentu pihak yang berpotensi menjadi saksi di peradilan agama ialah orang non muslim (Abduh, 2013: 6).

Kehadiran saksi non muslim dalam persidangan tidak terlepas dari upaya hukum dan

ketentuan putusan hakim, apabila hakim tetap berpegang kepada konsep hukum Islam, tentu perkara tersebut akan mengalami hambatan pada penyelesaiannya. Sebagaimana diatur dalam pasal Undang-undang pasal 2 ayat 2 Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa, "Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Jika kesaksian non muslim tidak diterima tentu salah satu di antara mereka akan di rugikan. Ketentuan ini di maksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat" (Lubis, 2018: 157).

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad beliau mengemukakan bahwa kesaksian non-muslim tidak dapat diterima secara mutlak baik agama mereka sama atau agama mereka berbeda. Pendapat ini di dasarkan kepada firman Allah didalam *Qs. Al-Baqarah ayat 282* yang mengemukakan bahwa orang yang bukan beragama Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum muslimin. Allah menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi (Hajar, 2009: 4).

Kesaksian non muslim di persidangan tentu menimbulkan pembaharuan hukum di pengadilan agama. Sebagaimana di ketahui di dalam hukum acara peradilan agama tidak satupun yang

mensyaratkan agama seorang saksi, sedangkan menurut hukum Islam seorang saksi harus beragama Islam. Akibatnya, penerapan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama saat ini belum sesuai dan bahkan bertentangan dengan konsep hukum Islam. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mendalam dan komprehensif agar dapat mengetahui kedudukan hukum kesaksian non muslim dalam hukum Islam dan hukum acara peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana urgensi saksi di pengadilan agama menurut hukum Islam dan hukum acara peradilan agama? (2) Bagaimana kedudukan saksi non muslim di pengadilan agama menurut hukum Islam dan hukum acara peradilan agama?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui urgensi saksi di pengadilan agama menurut hukum Islam dan hukum acara peradilan agama. (2) Untuk mengetahui kedudukan saksi non muslim di pengadilan agama menurut hukum Islam dan hukum acara peradilan agama.

METODE PENELITIAN

Rangkaian metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

(1) Jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif (*penelitian hukum kepustakaan*)

(2) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, KUH perdata serta mengutip isi undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Sumber data sekunder melalui publikasi buku-buku hukum, sumber bacaan berupa jurnal, tesis, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

(3) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data literatur yang dilakukan dengan mengorganisasikan bahan-bahan pustaka yang (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Kemudian dikumpulkan dan diolah dengan cara; *Editing, Organizing, Penemuan hasil penelitian.*

(4) Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisis seluruh data-data yang diperoleh dengan menyesuaikan konsep variabel melalui cara deskriptif kualitatif yang kemudian memulainya dari tahapan merumuskan masalah, membuat kerangka berpikir, menentukan metode operasional konsep, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan analisis data yang kemudian

sampai pada tahap intepretasi makna (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Saksi di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama

Saksi dalam hukum Islam dipahami sebagai *syahaadah* (pembuktian). *syahaadah* ialah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan suatu hak dengan bersaksi atau menyaksikan (*asy-syahaadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan. saksi dalam istilah ulama' fiqh juga di fahami sebagai *bayyinah* (pembuktian) yaitu segala apa saja yang dapat mengungkap dan menjelaskan kebenaran sesuatu, jadi kesaksian hanya merupakan dari *bayyinah* (Abduh, 2002: 981).

Keterlibatan saksi dalam penyelesaian perkara menurut hukum Islam dikategorikan sebagai *hujjah* dan dihukumi *fardu 'ain*. Ketentuan tersebut dikarenakan kualitas pembuktian dengan saksi sifatnya sangat mengikat untuk mengungkap tabir kebenaran dalam suatu peristiwa (Yasin, 2021: 39).

Dasar hukum urgensi saksi terdapat dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 2 283, yang berbunyi:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِيهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa hatinya. (Qs. Al-Baqarah ayat 2 283).

Hadist

Berikut hadist Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani tentang urgensi saksi:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Terjemahnya:

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa nabi shalallahu'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta untuk bersaksi. (HR. Imam Muslim).

Redaksi dalil Al-Qur'an dan Hadist diatas, secara umum menjelaskan bahwa orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini saksi tersebut memiliki kredibilitas untuk mengungkap tabir kebenaran, dengan tegas saksi-saksi tersebut wajib untuk memberi kesaksiannya.

Dasar hukum pembuktian dengan saksi menurut hukum acara peradilan agama yaitu

diperlukan apabila alat bukti tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak-pihak yang berperkara (Syaprizal, 2018: 41)

Saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian seperti yang dijelaskan *Subekti dan R. Tjitrosoedibio* beliau mendefinisikan saksi adalah orang yang didengar keterangannya, atau orang yang mendapat tugas untuk menghadiri penyelesaian suatu perkara dalam persidangan pengadilan.

Ketentuan pasal diatas dapat dicontohkan seperti dalam perkara cerai gugat di persidangan, diketahui gugatan seorang istri kepada suaminya dikarenakan suaminya tersebut tidak pernah memberikannya nafkah selain itu juga suaminya telah melakukan KDRT. Dengan adanya contoh perkara tersebut, seorang istri sebagai penggugat wajib menyerahkan alat-alat bukti yang sah, salah satunya ialah alat bukti saksi. Kehadiran saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak lain ialah upaya untuk meneguhkan dalil-dalil atas gugatannya.

Arti urgensi saksi sebagai alat bukti dalam persidangan sangat tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang menggunakan alat bukti saksi dikarenakan tidak adanya alat bukti tertulis. Ketentuan diterimanya alat bukti saksi dalam persidangan pengadilan agama, saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut: (1) Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil. (2) Saksi harus mengetahui tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut (Subekti, 2008: 145).

Keterlibatan saksi dalam persidangan diatur dalam pasal 1985 KUH perdata yang menyebutkan "*Pembuktian dengan saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*" berikut kepentingan saksi di muka sidang pengadilan agama: (1) Untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu. (2) saksi di persidangan dapat membantu mempercepat jalanya proses persidangan. (3) saksi maka dapat membantu hakim untuk mencari kebenaran fakta demi tegaknya hukum dan keadilan. (4) Untuk menyempurnakan pembuktian dalam persidangan jika alat bukti tulisan atau akta tidak kuat atau tidak ada.

Kedudukan saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama

Mengutip dari pengertian saksi non muslim dalam kaitanya dengan hukum pembuktian dapat diperjelas dengan adanya unsur saksi sebagai alat

bukti, adapun yang dimaksud saksi non muslim ialah atribut pembeda persaksian yang berasal dari orang yang beragama selain Islam, yang menjadi saksi di pengadilan agama (Misbah, 2018: 62).

Meninjau dari perspektif hukum Islam saksi (*kesaksian*) non muslim di pengadilan agama tidak dapat diterima, karena syarat untuk menjadi saksi yang paling utama adalah beragama Islam, sedangkan saksi non muslim tersebut ialah orang yang bukan beragama Islam. pendapat jumbuh ulama' yang menyatakan bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima.

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat. *hujjah* tersebut didasarkan dalam Qs. Al-Maidah ayat 106 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ أَمُوتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اَثْنِ دَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ غَيْرِكُمْ

Terjemahnya:

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.*" (Qs. Al-Maidah ayat 106).

Makna dari ayat diatas, secara umum menjelaskan, dalam setiap perkara yang terjadi pada orang-orang Islam belum tentu semua dapat disaksikan oleh orang-orang Islam itu sendiri, melainkan tidak menutup kemungkinan peristiwa yang dialami oleh orang Islam tersebut justru disaksikan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam seperti dalam perkara wasiat

Ketentuan diperbolehkannya saksi non muslim yang tersirat dalam ayat Al-Qur'an diatas, sesuai dengan *Ijtihad* dari berbagai kalangan ulama fiqh khususnya Ibnu Qoyyim, beliau mengemukakan dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir dan tidak menutup suatu kebenaran. Adapun orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dari orang-orang non muslim dapat diterima.

Berdasarkan *Ijtihad* dari beberapa pandangan ulama, kesaksian non muslim atas orang Islam dapat diterima yaitu dengan alasan: (1) Menurut pendapat diantara fuqaha, bahwa apabila manusia seluruhnya fasiq kecuali hanya beberapa orang saja, maka kesaksian satu sama lain dapat diterima. (2) Menurut sebagian fuqaha berpendapat bahwa kesaksian non muslim atas orang muslim dapat diterima dengan alasan darurat (Aulia, 2020: 77).

Dalam hukum acara peradilan agama status saksi dipersidangan termasuk dalam hukum pembuktian. Menurut *sudikno mertokusumo*,

kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara yang di panggil dipersidangan (Anshoruddini, 2005: 164).

Kesaksian dalam hukum acara peradilan agama merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orang yang cakap. jadi secara umum, kesaksian dalam hukum acara peradilan agama sifatnya wajib bagi siapapun untuk di dengarkan kesaksiannya di depan hakim dan tidak memandang adanya pembatasan terhadap agama non muslim bila yang berperkara dalam orang Islam (Alamsyah, 2014: 48).

Penerapan hakim dalam menyikapi kesaksian yang diberikan oleh non muslim di persidangan, hakim memposisikan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti upaya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan syarat saksi non muslim tersebut benar-benar mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah memenuhi syarat formil dan materil. dengan demikian, karena saksi non muslim dianggap sebagai alat bukti upaya putusan hakim dalam perkara di persidangan. Maka hakim membebani sumpah agar pembuktiannya tersebut dapat dipercaya. Berikut ungkapan sumpah saksi: Bagi saksi non muslim yang beragama *Kristen*, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta menentangkan jari telunjuk dan tengahnya dan bersumpah dengan lafadz “*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga tuhan menolong saya*”. Seorang saksi juga dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah. ungkapan janjinya berbunyi sebagai berikut: “*Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*” (Ayubi, 2019: 51).

kedudukan saksi non muslim di pengadilan menurut pasal 54 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pradilan agama yang menyebutkan hukum hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum. Sehingga kalau berpatokan pada hukum acara perdata tidak menjadi masalah bila kesaksian non muslim dalam berperkara di pengadilan agama (Misbah, 2018: 54).

Menukil berdasarkan pemikiran yuridis pertimbangan hakim di persidangan dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai dalil Al-Qur'an dan

Hadist, serta mengutip dalam pasal 49 undang-undang No. 3 tahun 2006 jo dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Saksi non muslim di pengadilan agama diposisikan senagai alat bukti. Adapun ketentuan diterimanya saksi nonmuslim di persidangan pengadilan yaitu: (1) sepanjang kesaksiannya menjurus kepada fakta peristiwa dan orang tersebut terpercaya, (2) Terpenuhinya syarat formil dan materil bukti saksi, (3) Saksi-saksi dapat mengungkapkan tabir dengan kebenaran, (4) Orang-orang yang yang dapat dijamin kebenarannya, (5) Dapat diterima dalam keadaan terpaksa atau darurat, (6) Apabila kesaksiannya relevan terhadap perkara, (7) Apabila kesaksiannya itu tidak menyangkut akidah agama Islam, melainkan masalah-masalah perdata, seperti wasiat, warisan, isbath nikah, ekonomi syariah, (8) Melalui sumpah.

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai keterlibatan saksi non muslim di pengadilan agama, maka dapat ditarik kesimpulan kedalam beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan hasil dalam penelitian ini sebagai berikut:

(1) Urgensi saksi di pengadilan agama yang dimaksud dalam hukum Islam terletak pada kebenaran kesaksiannya, dengan ketentuan saksi tersebut memiliki kredibilitas sifat adil dan jujur sehingga apabila ia bersaksi bukti kebenaran dapat ditegakkan. Sedangkan urgensi saksi di pengadilan agama menurut hukum acara peradilan yaitu sebagai alat pembuktian upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan didalam suatu perkara dengan memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti dengan memenuhi syarat dan dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBg.

(2) Kedudukan saksi non muslim di pengadilan agama yaitu diposisikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Adapun mengenai diterimanya kesaksian non muslim menurut hukum Islam yaitu Ketika dalam keadan darurat dan tidak menyangkut dalam akidah agama Islam. Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti pertimbangan hakim. Adapun kekuatan dalam pembuktiannya melalui sumpah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Z. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non Muslim Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa..* Skripsi. UIN Alauddin.
- Arbanur, R. 2020. *Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam.* Jurnal El-Qaniny Vol. 6, No. 1 Juni 2020.
- Ayubi, M. A. 2019. *Pandangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pradilan Agama.* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Islam dan Hukum Positif.* Jurnal, Liberty Vol. 6, No. 2, Juli 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al- kattan,* Jakarta: Gema Insani, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Alamsyah, A. 2014. *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama.* Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Aulia, B. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian.* Skripsi IAIN Bengkulu.
- Bintania, A. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, Mochamad. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama Studi Putusan MA No.16 K. AG/2010.* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Firdawaty, L. 2011. *Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama.* Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Fakhriah, L. 2015. *Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara perdata.* Adhaper Vol.1, No. 2, Desember 2015.
- Hajar, H. A. 2009. *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Peradilan Agama Yogyakarta.* Skripsi, UII Yogyakarta.
- Rasyid, A. 2018. *Ilmu Hukum el-Qanuny Ilmu-Ilmu Kesyarif'ahan.* jurnal of law Vol. 1, No. 2, Juli 2018.
- Irma, S.H. 2018. *Kesaksian Non-Muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam Tinjauan Filosofi Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Nomor 500/pdt.G.2012/PA.BKT di Pengadilan Agama Bukittinggi.* Skripsi, IAIN Bukittinggi.
- Kurdianto, 1991. *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek.* Surabaya: Usaha Nasional.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir.* Bandung: Syamil Quran.
- Lubis, A. M. 2018. *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama.* Journal of Law, 1 (2) Oktober 2018.
- Ludin, M. 2019. *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.* Jurnal Mahkamah Vol. 4, No 2 Desember 2019.
- Lubis, 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.* Jurnal Yudha Bakti Vol. 4, No. 7, Juli 2005.
- Muslimin, A. 2016. *Pemikiran Muhammad Syaltut Tenyang Persaksian Non Muslim Dalam Pembuktian.* Skripsi Universitas Islam Walisongo Semarang.
- Misbah, A. 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Saksi Non Muslim Pada Perceraian.* Skripsi, UIN Sunan Ampel.
- Mawar, 2017. *Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.* Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Nurfitariani, N. 2015. *Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Pebandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata* Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Roviqi, M. 2011. *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali.* Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. bab IV Jakarta. Tentang Kitab Undang-undang Peradilan Agama.* Jakarta.

- Ro'iat, A. 2005. *Kesaksian Non Muslim Dalam Sidang Peradilan Agama Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.
- Subekti, R, 2008 *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Jurnal Pradnya Paramita Vol. 3, No. 9, oktober 2008.
- Saifuddin, A. 2009. *Metode Penelitian*. Jurnal Rodakarya Vol. 4, No. 2, April 2009.
- Syaprizal. 2018. *Kekuatan Pembuktian Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Yasin, A. 2021. *Kesaksian Non Muslim Dalam Perakara Perceraian Menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama*. Jurnal Vol.16, No 1 september 2021.